

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Al-Qur'an ialah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rosulullah SAW yang berfungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, fungsi utama Al Qur'an yaitu berfungsi sebagai landasan dan acuan/pedoman hidup untuk seluruh manusia sehingga bisa mendapatkan kesejahteraan baik dunia maupun hari akhir. Al-Qur'an tidak hanya mencakup aspek pengetahuan keagamaan islam saja, namun juga mencakup nasehat sebagai pemandu perjalanan sejarah islam selama empat belas abad serta landasan berbagai kisah dan peristiwa dalam peradaban islam.¹ AlQur'an juga diturunkan sebagai penyempurna daripada wahyu-wahyu sebelumnya. Al-Qur'an menjadi petunjuk untuk siapa saja dan di mana saja. Misi utama al-Qur'an ialah sebagai *rahmatan lil 'alamin* sehingga keberlakuan Al-Qur'an tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu.²

Kitab suci Al-Qur'an diwahyukan kepada semua umat tanpa terkecuali. Hal tersebut dikarenakan keseluruhan ajaran dan ilmu pada al-Qur'an bisa dipahami serta diterima oleh pikiran atau akal, perasaan, serta hati Nurani manusia. Salah satu ajaran al-qur'an mengenai tata cara hidup bagi manusia khususnya umat islam ialah dengan melaksanakan pernikahan dan menjalankan kehidupan rumah tangga.³ Islam dinilai dapat memenuhi kepuasan naluri alamiah melalui suatu kegiatan pernikahan, baik dari segi emosional maupun seksual manusia.

Salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt. adalah melaksanakan pernikahan dengan ketentuan bagi siapa yang mampu sesuai dengan syariat Islam dalam melaksanakannya dengan syarat dan ketentuannya. Pernikahan yang asal katanya adalah nikah atau kawin, yaitu sebuah perjanjian yang suci antara pasangan laki-

¹Said Agil Husain Munawar, *Al Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003),3.

²Abdul Majid as-salam al-Mukhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, penerjemah : Moh. Maghfur wachid, (Bangil : al-Izzah, 1997), 258.

³ Afzalur Rahman, *Ensiklopedi Ilmu Dalam Al-Qur'an Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*, terj.Taufik Rahman (Bandung : Mizania. 2007), 335.

laki dan perempuan yang akan menjadi suami istri secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁴

Tujuan pernikahan telah ditetapkan sejak awal yakni guna membangun rumah tangga yang sejahtera, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal itu merupakan bukti bahwa Islam peduli kepada tatanan hidup dan perjalanan rumah tangga. Tujuan pernikahan tersebut akan terwujud apabila relasi yang terbangun oleh kedua belah pihak yaitu pihak suami maupun pihak istri terbentuk secara adil, terdapat kesetaraan antara satu sama lain, masing-masing mempunyai sikap yang perhatian, saling mengingatkan, serta rasa kepercayaan yang kuat antara keduanya. Bentuk hubungan yang demikian yang mempunyai kemungkinan untuk berjalan sesuai pedoman dalam berumah tangga sehingga dapat mencapai tujuan mulia dari pernikahan.

Selain perkara kelahiran dan kematian, pernikahan juga salah satu peristiwa penting dalam kehidupan. Peraturan mengenai syarat serta rukun nikah telah diatur dalam al-qur'an, selaku salah satu ajaran penting dalam islam. Aturan tersebut ditetapkan guna memenuhi dan mencapai tujuan serta keinginan pernikahan yang mencakup hal-hal disyariatkannya. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan yang diselenggarakan hukumnya tidak sah.

Dikarenakan pernikahan ialah perkara penting dalam kehidupan, sehingga pada tahun 1947 ditetapkan Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 di negara Indonesia. Undang-undang tersebut mengenai semua permasalahan dalam pernikahan sesuai dengan pasal 1 dikatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Pernikahan dalam hukum islam ditetapkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Berkaitan dengan tujuan yang sangat suci pada pernikahan, maka diperlukan adanya suatu upaya untuk menciptakan ikatan antara suami istri baik lahir maupun batin sebagai upaya menciptakan keluarga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*, serta diridhai

⁴ Laili Rahmah, “Solusi Al-Quran Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga” 1 (Desember 2021): 636.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

oleh Allah SWT. Harapan pernikahan dalam islam ialah terbentuknya kehidupan pernikahan yang langgeng dan sejahtera.⁶

Realitanya banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan pada awal pernikahan. Hal itu dapat dipicu oleh beberapa faktor permasalahan, salah satu permasalahan yang kerap muncul dan menjadikan pernikahan tidak berjalan semestinya ialah adanya perselisihan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diharapkan kehidupan berumah tangga dapat digunakan sebagai tempat penanaman nilai-nilai sosial serta tempat untuk berinteraksi secara intensif bagi anggota keluarga, Rumah tangga juga diasumsikan sebagai suatu lembaga hukum yang berfungsi sebagai tempat perlindungan seluruh anggota keluarga yang nyaman dan aman, dapat saling menghormati, melindungi, menyayangi sehingga menumbuhkan kebahagiaan yang abadi. Tetapi dengan adanya KDRT, rumah tangga justru berubah sebagai sarana untuk tindak kekerasan. Padahal Allah berfirman di dalam QS. Ali Imran ayat 159 :

فَيْمَا رَحِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya* QS. Ali imran ayat 159.⁷

Berdasarkan makna ayat di atas adalah menekankan pentingnya sikap lemah lembut dan keiklasan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lewat ayat ini pula, Allah mendorong hamba-Nya untuk selalu rendah hati, tidak kasar, dan tidak keras hati terhadap orang lain.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Sebab dari tahun ke tahun jumlah kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat. Hal ini disebabkan berbagai persoalan, seperti budaya yang memandang bahwa laki-laki lebih kuat

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41

⁷ Al-Qur'an, Ali Imran ayat 159, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 70

daripada perempuan atau dengan kata lain laki-laki lebih superior sedangkan perempuan lebih ke inferior. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dilansir oleh KPAI 2022 menunjukkan sebanyak 4.683 aduan yang masuk, baik secara langsung maupun lewat media sosial.

KPAI juga memotet data pelanggaran perlindungan anak dari seluruh Indonesia . Dari 10 provinsi dengan kasus pelanggaran kekerasan tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 929 kasus, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 769 kasus, Provinsi Jawa Timur sebanyak 345 kasus, Provinsi Banten sebanyak 312 kasus, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 286 kasus, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 197 kasus, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 54 kasus, Provinsi Lampung sebanyak 53 Kasus , dan Provinsi Bali sebanyak 49 kasus. Provinsi Jawa Barat menjadi tingkat tertinggi kekerasan dipengaruhi oleh faktor semakin banyaknya korban yang berani melaporkan kasus yang dialaminya. Namun, salah satu kepala UPTD PPA Jawa Barat Anjar Yusdinar memperkirakan masih banyak kasus kekerasan yang belum dilaporkan oleh warga.⁸

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT disebabkan oleh kekerasan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Namun, kekerasan itu sendiri bisa berbuntut pada kekerasan yang lain. Kekerasan terhadap istri, misalnya, biasanya akan berlanjut pada kekerasan-kekerasan lain, terhadap anak dan anggota keluarga yang lain. Bahkan kebiasaan buruk ini bisa menular, dan keluar dari lingkup dalam rumah tangga, dan selanjutnya keluar menjadi wabah dalam masyarakat. Inilah yang kita sebut sebagai lingkaran setan kekerasan.⁹

Pemerintah RI pada 22 September 2004 meresmikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Masih banyak yang belum dapat memahami UU tersebut meskipun telah ditetapkan hingga puluhan tahun. Pemberlakuan undang-Undang sebagai bentuk upaya memenuhi tuntutan masyarakat sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi lagi KDRT. Undang-undang ini menetapkan tindak KDRT sebagai salah satu tindak pidana sehingga memungkinkan adanya hukuman bagi para pelaku serta sebagai perlindungan masyarakat sebagai korban KDRT di negara Indonesia.

Selain itu, penyusunan UU ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan dalam pembukaan

⁸ Admin KPAI, *Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi*, Januari 2023

⁹ Faqih Abdul Qadir, "5 Faktor Penyebab KDRT dan Jawaban Islam Tentangnya," Juni 2022, 1.

undang-undang ini, yakni setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan rasa aman serta bebas dari semua tindak kekerasan yang berdasarkan pada UUD 1945 dan falsafah Pancasila, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama dalam rumah tangga merupakan penyimpangan hak asasi manusia yang harus dihapus.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut kajian ini dengan judul **“Perspektif Al-Qur’an Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Cara Penanggulangannya”**.

B. Fokus Penelitian

Dikarenakan bahasan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan cara penanggulangannya sangatlah beragam, oleh karena itu, agar topik penelitian tidak meluas, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan penelitian mengenai bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan cara menanggulanginya perspektif Al-Qur’an.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari fokus penelitian sebelumnya ialah:

1. Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Al-Qur’an?
2. Bagaimana cara penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Al-Qur’an?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Al-Qur’an.
2. Untuk mengetahui cara penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Al-Qur’an.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, bagi peneliti maupun pihak-pihak yang terkait.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta menambah referensi dan wawasan, juga pemahaman yang lebih luas mengenai bahayanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur’an dan cara penanggulanginya.

- b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Al-Qur'an.
 - c. Menjadi salah satu acuan bagi sepasang suami istri dalam membangun rumah tangga. Karena Al-Qur'an menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan mereka.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, sebagai pembelajaran dan pengalaman ketika membangun rumah tangga mampu mengetahui bagaimana cara membuat suasana rumah tangga yang lebih harmonis sesuai dengan metode Al-Qur'an.
 - b. Bagi pembaca, penelitian ini meningkatkan pengetahuan, ilmu, wawasan dan pengalaman dalam membentuk rumah tangga menurut ajaran Al-Qur'an yang mampu diimplementasikan untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
 - c. Bagi masyarakat, semoga tulisan ini dapat memberikan pengetahuan serta pencerahan terkait kekerasan dalam rumah tangga, serta dapat memberikan solusi guna mencegah sekaligus mengatasi kekerasan khususnya dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal bertujuan untuk menyajikan cuplikan dari tiap-tiap atau bagian dari proses yang saling berkaitan, sehingga dapat di peroleh hasil penelitian ilmiah yang sistematis. Beberapa sistematika pada penelitian ini diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenisnya, sebab-sebab terjadinya, perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap keluarga.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain: Jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti akan mendeskripsikan gambaran objek penelitian terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penulis juga akan menguraikan hasil penelitian dari

pelaksanaan, penyajian dan analisis data hingga pembahasan. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan hasil yang didapatkan sampai proses analisis data sehingga menjadi data yang akurat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Pada bab ini dijelaskan pembahasan hasil penelitian yaitu: (1) Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an (2) Cara menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an.

BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari semua berbagai penelitian yang di lakukan sehingga diperoleh hasil yang di harapkan oleh peneliti. Selain itu, pada bab ini juga berisi saran yang didasarkan pada perolehan hasil penelitian ini.

